



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 165 /Pid. B/2013/PN. Lbt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama lengkap : **RINTO HUSAIN Alias TOGER ;**
- Tempat lahir : Gorontalo ;
- Umur /tanggal lahir : 29 tahun/ 15 September 1983 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Agama : Islam ;
- Pekerjaan : Honorer ;
- II. Nama lengkap : **ERNA HUBULO Alias NENA ;**
- Tempat lahir : Gorontalo ;
- Umur /tanggal lahir : 27 tahun/ 28 Maret 1986 ;
- Jenis kelamin : Perempuan ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
- Agama : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Tiada ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 165/ Pen.Pid/2013/PN.Lbt, tanggal 10 Oktober 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Limboto, Nomor : B-1080/ R.5.10/Euh.2/10/2013, tanggal 10 Oktober 2013, tentang. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gorontalo, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. Rinto Husain Alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagaimana diatur di dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Rinto Husain Alias Toger oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan ;
4. Menetapkan agar terdakwa I. Rinto Husain Alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena segera ditahan ;
3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan keringan hukuman oleh terdakwa dengan alasan I. Rinto Husain Alias Toger masih bekerja dan sebagai tulang punggung keluarga, dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya lagi ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk diadili dalam persidangan Pengadilan Negeri Limboto dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

----- Bahwa ia terdakwa I. RINTO HUSAIN Alias TOGER dengan terdakwa II. ERNA HUBULO Alias NENA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli tahun 2013 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di depan rumah Lk. Pae Alias Pandi (rumah terdakwa I. dan terdakwa II.) di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, Dengan sengaja telah melakukan dan turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak (saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela), yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli tahun 2013 sekira pukul 23.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo di depan rumah Lk. Pae alias pandi (rumah para terdakwa) terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam rumah tiba-tiba para terdakwa mendengar suara keras seperti suara petasan di depan rumah para terdakwa, mendengar suara tersebut maka terdakwa I keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;

----- Bahwa setelah terdakwa I. sudah berada di luar rumah kemudian terdakwa I. berusaha mencari tahu siapa yang telah meledakkan petasan di depan rumah para terdakwa, kemudian terdakwa I. mendapati bahwa yang meledakkan petasan tersebut adalah saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, saksi Nanci Potale Alias Nanci dan saksi Aisa Alambayi Alias Fatma yang sedang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dimana mereka sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela diboncengan terakhir ;

----- Bahwa karena terdakwa I. Sedang emosi atau marah atas perbuatan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, saksi Nanci Potale Alias Nanci dan saksi Aisa Alambayi Alias Fatma kemudian terdakwa I. langsung menahan motor yang sedang berjalan tersebut dengan cara memegang besi yang menempel di belakang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian pada saat itu juga terdakwa I. menarik rambut saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela sehingga mengakibatkan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela terjatuh dari atas sepeda motor ke atas jalan (aspal) dengan posisi terlentang ;

----- Bahwa setelah saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela terjatuh kemudian terdakwa I. menghampiri saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, pada saat terdakwa I. sudah berada di dekat saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela kemudian terdakwa I. langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan terkepal kearah badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Selal lebih dari satu kali dan pukulan tersebut mengenai badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela; ----- Bahwa kemudian datang terdakwa II. mendekati saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela sambil berkata "Ooh bo ngana" kemudian terdakwa II. Langsung memukul bagian belakang badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, kemudian datang masyarakat untuk melerai ;

-----Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela mengalami rasa sakit dan luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustincey selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. M.M. Dunda Limboto pada tanggal 13 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka lecet di punggung kanan ukuran empat kali enam centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di pinggul kanan ukuran lima kali dua koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di punggung ukuran satu kali nol koma lima centimeter ;
- Luka lecet di pergelangan kiri ukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter tambah satu kali satu koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di siku kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
- Bengkak di kepala kanan ukuran dua kali tiga centimeter ;
- Luka lecet di lutut kanan ukuran tiga kali dua koma lima centimeter tambah tiga kali satu koma lima centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik ;

----- Bahwa pada saat kejadian tersebut di atas saksi Rosalina Handayani Potale Alias Sela masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagai diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 77/1920/III/13/2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo pada tanggal 11 Juli 2002 yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 1995 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Rosalina Handayani Potale anak pertama dari Ismet Potale dengan Rusni Karim ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU ;

KEDUA ;

----- Bahwa ia terdakwa I. RINTO HUSAIN Alias TOGER dengan terdakwa II. ERNA HUBULO Alias NENA pada hari Jum'at tanggal 12 Juli tahun 2013 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di depan rumah Lk. Pae Alias Pandi (rumah terdakwa I. dan terdakwa II.) di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Dengan sengaja telah melakukan dan turut serta melakukan membuat rasa sakit atau luka (penganiayaan) terhadap Saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli tahun 2013 sekira pukul 23.00 wita di Kel. Hunggaluwa Kec. Limboto Kab. Gorontalo di depan rumah Lk. Pae alias pandi (rumah para terdakwa) terdakwa I dan terdakwa II sedang berada di dalam rumah tiba-tiba para terdakwa mendengar suara keras seperti suara petasan di depan rumah para terdakwa, mendengar suara tersebut maka terdakwa I keluar dari rumah untuk melihat kejadian tersebut;

----- Bahwa setelah terdakwa I. sudah berada di luar rumah kemudian terdakwa I. berusaha mencari tahu siapa yang telah meledakkan petasan di depan rumah para terdakwa, kemudian terdakwa I. mendapati bahwa yang meledakkan petasan tersebut adalah saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, saksi Nanci Potale Alias Nanci dan saksi Aisa Alambayi Alias Fatma yang sedang berada tidak jauh dari rumah terdakwa dimana mereka sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela diboncengan terakhir ;

----- Bahwa karena terdakwa I. Sedang emosi atau marah atas perbuatan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, saksi Nanci Potale Alias Nanci dan saksi Aisa Alambayi Alias Fatma kemudian terdakwa I. langsung menahan motor yang sedang berjalan tersebut dengan cara memegang besi yang menempel di belakang sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian pada saat itu juga terdakwa I. menarik rambut saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela sehingga mengakibatkan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela terjatuh dari atas sepeda motor ke atas jalan (aspal) dengan posisi terlentang ;

----- Bahwa setelah saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela terjatuh kemudian terdakwa I. menghampiri saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, pada saat terdakwa I. sudah berada di dekat saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela kemudian terdakwa I. langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan tangan terkepal kearah badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Selal lebih dari satu kali dan pukulan tersebut mengenai badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela; ----- Bahwa kemudian datang terdakwa II. mendekati saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela sambil berkata "Ooh bo ngana" kemudian terdakwa II. Langsung memukul bagian belakang badan saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela, kemudian datang masyarakat untuk meleraí ;

-----Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Rosela Handayani Potale Alias Sela mengalami rasa sakit dan luka di beberapa bagian tubuhnya sebagaimana dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/5/VII/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustincey selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Dr. M.M. Dunda Limboto pada tanggal 13 Juli 2013 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan luar didapatkan :

- Luka lecet di punggung kanan ukuran empat kali enam centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di pinggul kanan ukuran lima kali dua koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di punggung ukuran satu kali nol koma lima centimeter ;
- Luka lecet di pergelangan kiri ukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter tambah satu kali satu koma lima centimeter titik ;
- Luka lecet di siku kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
- Bengkak di kepala kanan ukuran dua kali tiga centimeter ;
- Luka lecet di lutut kanan ukuran tiga kali dua koma lima centimeter tambah tiga kali satu koma lima centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat

(1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yakni : Rosela Handayani Potale, Nanci Potale Alias Nanci, Aisa Alambayi Alias Fatma, Heri Utina Alias Heri dan Yance Gagu alias Ance setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : **ROSELA HANDAYANI POTALE Alias SELA** ;

- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi karena kejadian pemukulan yang dialaminya yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi adalah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya yang bernama Nanci dan Fatma melemparkan petasan ke rumah tempat tinggal para Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan temannya melemparkan petasan ke rumah para terdakwa tersebut untuk memanggil Fendi yang ada masalah dengan Nanci teman saksi ;
- Bahwa pada saat melempar petasan yang pertama ternyata petasan tersebut tidak berbunyi, sehingga saksi dan teman-temannya setelah lari berputar pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar pertama kali kembali ke rumah para terdakwa untuk kembali melemparkan petasan ;

- Bahwa pelemparan petasan yang kedua dan berhasil, saksi dan 2 (dua) orang temannya yaitu Nanci dan Fatma langsung berusaha melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang ;
- Bahwa awalnya saksi yang berada diatas motor yang sedang berjalan dimana saksi duduk balik belakang, kemudian dari arah belakang saksi datang Terdakwa I. Rinto Husain yang menarik rambut saksi hingga saksi terjatuh dari atas motornya ;
- Bahwa setelah saksi jatuh ke aspal terdakwa I. Rinto Husain mendatangi saksi dan kemudian langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal secara berulang-ulang kali ke arah badan saksi, dan kemudian datang lagi Terdakwa II. Erna Hubulo yang langsung menarik rambut saksi dan kemudian Terdakwa I. Rinto Husain kembali memukul saksi hingga datang seorang laki-laki yang meleraikan dan memisahkan saksi dari kedua terdakwa tersebut ;
- Bahwa selain memukul Terdakwa I. Rinto Husain juga menendang saksi dengan menggunakan kakinya ;
- Bahwa akibat perbuatan kedua terdakwa saksi mengalami luka dan harus dirawat inap di Rumah sakit selama 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah kejadian kedua terdakwa dan keluarganya mendatangi saksi untuk meminta maaf, namun hingga saat ini saksi belum memaafkan perbuatan kedua terdakwa tersebut ;

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 2 : **NANCI POTALE Alias NANCI** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena terjadi pemukulan terhadap saksi Rosela Handayani Potale yang dilakukan oleh Terdakwa I Rinto Husain dan Terdakwa II. Erna Hubulo ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi yang ada masalah dengan Fendi yang merupakan saudara dari Terdakwa II. Erna Hubulo dan Terdakwa I. Rinto Husain, melempari rumah Fendi dengan petasan agar Fendi keluar dari rumahnya ;
- Bahwa saksi dan kedua temanya (saksi Rosela dan saksi Fatma) sudah 2 (dua) malam berturut-turut melempari rumah para terdakwa tersebut dengan petasan ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi dan kedua temannya tadi kembali melempar petasan namun pada lemparan yang pertama ternyata petasan tidak bunyi ;
- Bahwa kemudian pada lemparan kedua petasan berbunyi dan saksi bersama temannya pun lari menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang ;
- Bahwa pada saat berboncengan saksi Rosela duduk paling belakang tanpa menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa I. Rinto Husain ternyata berusaha mengejar saksi dan temannya, dan berhasil menahan bagian belakang motor dan kemudian menarik rambut saksi Rosela hingga saksi Rosela jatuh terlentang ke tanah ;
- Bahwa saksi berusaha menjauh namun kembali ke tempat kejadian dan dari kejauhan saksi menyaksikan Terdakwa I. Rinto Husain memukul saksi Rosela Handayani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak kali dan kemudian datang lagi Terdakwa II. Erna Hubulo ikut memukul saksi

Rosela Handayani ;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Rosela Handayani mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, serta bengkak pada bagian kepala ;

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 3 : **AISA ALAMBAYI Alias FATMA** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena terjadi pemukulan terhadap saksi Rosela Handayani Potale yang dilakukan oleh Terdakwa I Rinto Husain dan Terdakwa II. Erna Hubulo ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi Nanci Potale yang ada masalah dengan Fendi yang merupakan saudara dari Terdakwa II. Erna Hubulo dan Terdakwa I. Rinto Husain, lalu saksi bersama saksi Nanci dan saksi Rosela melempari rumah Fendi dengan petasan agar Fendi keluar dari rumahnya ;
- Bahwa saksi dan kedua temanya (saksi Rosela dan saksi Nanci) sudah 2 (dua) malam berturut-turut melempari rumah para terdakwa tersebut dengan petasan ;
- Bahwa pada hari kejadian saksi dan kedua temannya tadi kembali melempar petasan namun pada lemparan yang pertama ternyata petasan tidak bunyi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada lemparan kedua petasan berbunyi dan saksi bersama temannya pun lari menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) orang ;
- Bahwa pada saat berboncengan saksi Rosela duduk paling belakang tanpa menggunakan helm ;
- Bahwa Terdakwa I. Rinto Husain ternyata berusaha mengejar saksi dan temannya, dan berhasil menahan bagian belakang motor dan kemudian menarik rambut saksi Rosela hingga saksi Rosela jatuh terlentang ke tanah ;
- Bahwa saksi berusaha menjauh namun kembali ke tempat kejadian dan dari kejauhan saksi menyaksikan Terdakwa I. Rinto Husain memukul saksi Rosela Handayani banyak kali dan kemudian datang lagi Terdakwa II. Erna Hubulo ikut memukul saksi Rosela Handayani ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi Rosela Handayani mengalami luka lecet pada tangan dan kaki, serta bengkak pada bagian kepala ;

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 4 : **HERI UTINA Alias HERI** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumahnya mendengar keributan, dan ketika keluar saksi melihat Terdakwa I. Rinto akan memukul saksi Rosela ;
- Bahwa saksi langsung memeluk saksi Rosela sambil berkata “jangan parampuang ini kasiang” ;
- Bahwa Terdakwa I. Rinto marah pada saksi dan berkata “jangan ikut campur” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi juga melihat Terdakwa II. Erna datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa I. Rinto hendak memukul saksi Rosela ;
- Bahwa saksi memang tidak melihat ada pemukulan pada saat itu ;
- Bahwa saksi sempat mendengar bunyi petasan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi melihat saksi Rosela tidak mengalami luka, dan selanjutnya saksi diantar oleh saksi Ance ;

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Saksi 5 : **YANCE GAGU Alias ANCE** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Awalnya saksi yang sedang duduk-duduk mendengar suara perempuan berteriak menangis sambil memanggil “Mama”;
- Bahwa setelah saksi dekati ternyata saksi Rosela yang menangis, dan ketika saksi tanyakan saksi Rosela mengatakan “dorang ada pukul om” ;
- Bahwa saksipun mengantarkan saksi Rosela pulang, namun di atas motor saksi Rosela mengatakan hpnya terjatuh, ketika berhenti datang Terdakwa II. Erna langsung menjambak rambut saksi Rosela dengan kuat ;
- Bahwa kemudian saksi Rosela turun mencari hp nya dan ketika itu saksi melihat Terdakwa I. Rinto menyerahkan Hp saksi Rosela tetapi dengan melemparkan ke rerumputan ;
- Bahwa kemudian saksi mengantarkan saksi Rosela pulang ke rumahnya ;

----- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **RINTO HUSAIN Alias TOGER** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara petasan di rumahnya dan ketika terdakwa keluar melihat saksi Rosela beserta teman-temannya diatas motor berusaha kabur ;
- Terdakwa langsung mengejar dan kemudian berhasil menahan behel motor terdakwa langsung menarik rambut saksi Rosela hingga terjatuh ;
- Bahwa kemudian terdakwa menempeleng saksi Rosela sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa karena terjatuh dari sepeda motor, terdakwa mengetahui saksi Rosela sempat diopname di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Rosela karena kesal sudah 2 (dua) hari berturut-turut rumahnya dilempari petasan ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Rosela tidak ada masalah apapun ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha minta maaf atas perbuatannya pada keluarga korban saksi Rosela ;

Terdakwa II. **ERNA HUBULO Alias NENA** ;

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 23.00 Wita di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo tepatnya didepan rumah para Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendengar suara petasan di rumahnya dan ketika terdakwa keluar melihat saksi Rosela sudah bersama Terdakwa I. Rinto ;
- Bahwa Terdakwa II. Lalu menjambak rambut saksi Rosela sambil berkata “ooo bo ngana” ;
- Bahwa karena terjatuh dari sepeda motor, terdakwa mengetahui saksi Rosela sempat diopname di Rumah Sakit ;
- Bahwa terdakwa menjambak rambut saksi Rosela karena kesal sudah 2 (dua) hari berturut-turut rumahnya dilempari petasan ;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Rosela tidak ada masalah apapun ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha minta maaf atas perbuatannya pada keluarga korban saksi Rosela ;

----- Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat berupa :

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/RSU/55/VII/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Agustincye, dokter pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto pada tanggal 13 Juli 2013, dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lecet di punggung kanan ukuran empat kali enam centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
 - Luka lecet di pinggul kanan ukuran lima kali dua koma lima centimeter titik ;
 - Luka lecet di punggung ukuran satu kali nol koma lima centimeter ;
 - Luka lecet di pergelangan kiri ukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter tambah satu kali satu koma lima centimeter titik ;
 - Luka lecet di siku kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter titik ;
 - Bengkak di kepala kanan ukuran dua kali tiga centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di lutut kanan ukuran tiga kali dua koma lima centimeter tambah tiga kali satu koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 767/1920/II/13/2002, tanggal 11 Juli 2002, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo ;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tuntutan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, singkatnya terhadap segenap alat bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan menelusuri dan menganalisa apakah terdapat persesuaian dari alat-alat bukti tersebut untuk dijadikan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan kemudian menganalisa apakah fakta-fakta hukum tersebut mendukung delik/tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan untuk menetapkan fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dari delik yang didakwakan kepada terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terlebih dahulu majelis mempertimbangkan dan menetapkan subjek, locus dan tempus dari peristiwa pidana yang yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut;

----- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena melihat terdakwa I. Rinto Husain Alias Togger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena memukul saksi Rosela Handayani Potale, dihubungkan dengan keterangan terdakwa I. Rinto Husain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa I. Rinto Husain Alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena yang membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dari perhubungan keterangan-keterangan tersebut di atas ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I. Atau Rinto Husain Alias Toger dan Terdakwa II. atau Erna Hubulo alias Nena adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa ;

----- Menimbang, bahwa saksi saksi-saksi menerangkan bahwa kejadian terdakwa I. Rinto Husain Alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena memukul saksi Rosela Handayani Potale terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013, sekitar jam.23.00 wita. di depan rumah Pandi (rumah para Terdakwa) di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP maka Pengadilan Negeri Limboto berwenang mengadili dari terdakwa, selanjutnya dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ancaman pidana pada delik-delik yang didakwakan dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 KUHP mengenai gugurnya hak menuntut hukuman, maka penuntutan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam peristiwa pidana ini masih dalam batas tenggang waktu hak menuntut dari Penuntut Umum ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dari aspek subyek, lokus dan tempus maka Pengadilan Negeri Limboto tidak terhalang mengadili diri terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa setiap peristiwa pidana selalu berasal dari suatu perbuatan materil (dalam artian yuridis diartikan pula dengan tidak berbuat) yang dilekatkan dengan hal/keadaan yang memberi bentuk dan sifat delik pada perbuatan materil tersebut, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil dari terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yakni: terdakwa I. Rinto Husain alias Toger memukul dengan menggunakan tangan yang terkepal kearah saksi korban dan mengena di kepala dan terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena ikut memukul bagian belakang kepala saksi Rosela Handayani, untuk perbuatan-perbuatan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rosela Handayani, Nanci Potale dan saksi Aisa Alambayi, menerangkan saat saksi Rosela Handayani akan melarikan diri setelah melemparkan petasan ke rumah para Terdakwa dengan sepeda motor, lalu terdakwa I. Rinto Husain alias Toger memegang behel motor lalu menarik rambut saksi Rosela hingga terjatuh lalu Terdakwa I. Rinto Husain alias Toger menendang korban dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena ikut memukul saksi Rosela Handayani, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Heri Utina yang melihat Terdakwa I. Rinto Husain alias Toger yang berusaha memukul saksi Rosela dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi Yance Gagu yang melihat saksi Rosela dalam keadaan menangis dan menceritakan pada saksi baru dipukul para terdakwa dan melihat Terdakwa I. Rinto Husain alias Toger melempar Hp saksi Rosela dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena menjambak rambut saksi Rosela, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I. Rinto Husain alias Toger yang mengakui telah menempeleng saksi Rosela Handayani dan keterangan Terdakwa II. Erna Hubulo yang mengakui telah menjambak rambut saksi Erna Hubulo, kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/RSU/55/VII/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agustincye, dokter pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto pada tanggal 13 Juli 2013, dengan hasil pemeriksaan :Luka lecet di punggung kanan ukuran empat kali enam centimeter tambah nol koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di pinggul kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lima kali dua koma lima centimeter, Luka lecet di punggung ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di pergelangan kiri ukuran satu koma lima kali satu koma lima centimeter tambah satu kali satu koma lima centimeter, Luka lecet di siku kanan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centimeter, Bengkak di kepala kanan ukuran dua kali tiga centimeter, Luka lecet di lutut kanan ukuran tiga kali dua koma lima centimeter tambah tiga kali satu koma lima centimeter, Kesimpulan Jejas tersebut akibat trauma tumpul titik, maka dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup membentuk fakta hukum lebih lanjut bahwa benar terdakwa I. Rrinto Husain alias Toger telah mengayunkan tangannya kearah tubuh saksi Rosela Handayani dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena telah menjambak rambut saksi Rosela Handayani, dengan demikian perbuatan-perbuatan materil dari para terdakwa sebagaimana yang dirumuskan dalam surat dakwaan telah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan materil terdakwa sebagaimana dalam rumusan surat dakwaan Penuntut Umum selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan materil terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif dimana perbuatan materiilnya sama yaitu penganiayaan namun yang membedakan pada dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua adalah pada Dakwaan kesatu para Terdakwa dikenakan penganiayaan yang dilakukan terhadap anak ;

----- Menimbang, bahwa sesuai Azas hukum pidana bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, sehingga berdasarkan azas hukum tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang khusus mengatur penagniyaan terhadap anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang membentuk delik menurut pasal 80 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atas perbuatan materil tersebut apabila perbuatan materil tersebut diliputi oleh syarat/unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa berbentuk kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;
2. Saksi korban Rosela Handayani Potale belum berusia 18 tahun ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

Ad 1. Perbuatan terdakwa berbentuk kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan menurut penjelasan pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakyakni : perlakuan kejam misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak; perlakuan kekerasan atau penganiayaan misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial; lebih lanjut Penganiayaan menurut Hooge Raad tanggal 10 Juni 1924 yang dikutip oleh Dr.P.A.F. Lamintang,SH dalam buku Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, hal 111, mengemukakan yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” , lebih lanjut dalam buku tersebut Noyon dan Langemeijer berpendapat “ ... karena untuk dapat disebut sebagai penganiayaan, perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan”, maka dari penjelasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa I. Rinto Husain alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena bahwa mereka memukul saksi Rosela Handayani Potale karena meyakini bahwa saksi Rosela Handayani Potale yang melempari rumah para terdakwa dengan petasan sebanyak 2 (dua) kali, dihubungkan, dihubungkan pula dengan luka-luka yang diterangkan dalam bukti *Visum Et Repertum* Nomor : 441.6/RSU/55/VII/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Agustincye, dokter pada RSUD Dr. M.M. Dunda Limboto pada tanggal 13 Juli 2013, menurut Majelis Hakim fakta-fakta hukum tersebut bersesuaian mendukung bukti dengan petunjuk bahwa terdakwa I. Rinto Husain alias Toger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena mengayunkan tangannya ke tubuh saksi Rosela Handayani Potale dengan tujuan untuk membuat saksi Rosela Handayani Potale sakit atau luka, sehingga diperoleh cukup bukti baik dengan saksi, maupun dengan petunjuk bahwa para terdakwa mempunyai niat untuk menimbulkan rasa sakit pada saksi Rosela Handayani Potale dengan demikian perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur Penganiayaan ;

Ad 2. Saksi korban Rosela Handayani Potale belum berusia 18 tahun ;

----- Menimbang, bahwa kualifikasi anak sebagaimana pengertian anak yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan maka terhadap peristiwa pidana ini dipertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rosela Handayani Potale yang menerangkan lahir pada tanggal 23 Juli 1995, dihubungkan dengan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Rosela Handayani Potale yang menerangkan lahir pada tanggal 23 Juli 1995 dan apabila dihubungkan dengan tempus peristiwa pidana ini yakni pada tanggal 12 Juli 2013, diperoleh fakta hukum bahwa usia saksi korban Rosela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Potale pada saat peristiwa ini terjadi ia berusia 17 tahun 11 bulan, maka dari pertautan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah bersesuaian mendukung fakta hukum benar saksi korban rosela Handayani Potale berusia 17 tahun 11 bulan, dengan kata lain berusia dibawah 18 tahun, dengan demikian kualifikasi “Anak” menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ada pada diri saksi korban/Rosela Handayani Potale, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;

----- Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah merupakan Ketentuan Umum yang berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun bagi tindak pidana yang diatur diluar KUHP ;

----- Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut : orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana adalah dihukum sebagai pelaku ;

----- Menimbang, bahwa dengan Ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP ini terutama harus diketahui bahwa Pembuat Undang-Undang dengan ketentuan ini tidaklah bermaksud memberikan penjelasan yang luas kepada faham kedudukan pembuat pertama (daderschap) akan tetapi hanya bermaksud bahwa orang-orang (lebih satu orang) yang dimaksudkan pasal ini karena perbuatan-perbuatannya yang dimaksudkan dalam pasal ini harus dihukum sebagai pembuat (orang yang melakukan) sendiri yaitu sebagai/seperti penyelenggara dan penyelesai yang sebenarnya dari suatu tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke muka persidangan 2 (dua) orang terdakwa yaitu Terdakwa I. Rinto Husain alias Togger dan Terdakwa II. Erna Hubulo alias Nena yang dalam uraian pertimbangan diatas telah terbukti secara bersama-sama telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan terhadap saksi Rosela Handayani Potale, dengan demikian kualifikasi bersama-sama telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni “Penganiayaan terhadap Anak secara bersama-sama” ;

----- Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti-bukti adanya alasan pemaaf yang mengampurkan kesalahan para terdakwa dan alasan pembenar perbuatan yang meniadakan pertanggung-jawaban pidana, maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan terhadap Anak secara bersama-sama” oleh karena itu terdakwa wajib mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menetapkan pidana bagi terdakwa maka akan mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma mental bagi anak ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sudah beberapa kali berupaya untuk meminta maaf pada orang tua saksi korban ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga terpeliharanya keluhuran dan martabat lembaga peradilan negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih berusia muda sehingga masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri para terdakwa serta permohonan keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah dianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan para terdakwa ;

----- Mengingat, ketentuan dalam Bab XVI KUHP, pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa I. RINTO HUSAIN Alias TOGER dan Terdakwa II. ERNA HUBULO Alias NENA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. RINTO HUSAIN Alias TOGER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan, dan Terdakwa II. ERNA HUBULO Alias NENA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan 15 (Lima belas) Hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 oleh ZAUFİ AMRI, SH sebagai Ketua Majelis, RUSTAM PARLUHUTAN,SH.MH dan LELY TRIANTINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I. Ketut Sukadana, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Baginda, SH.sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto dan para Terdakwa ;

KETUA MAJELIS

ZAUFİ AMRI, SH

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

RUSTAM PARLUHUTAN,SH.MH.

LELY TRIANTINI, SH

Panitera Pengganti

I KETUT SUKADANA, SH